

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era Globalisasi dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, juga memengaruhi perkembangan dunia usaha yang semakin pesat. Dalam berkembangnya suatu dunia usaha, tentu juga akan memengaruhi sektor perekonomian yang sudah pasti menjadi tumpuan penghasilan negara dalam sektor perpajakan. Hal ini terbukti dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Pemasukan negara akan bertambah karena pajak yang harus dibayarkan pun akan semakin besar.

Pemerintah berusaha memperbaiki dan mengembangkan segala aspek ekonomi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hidup orang banyak. Melalui penetapan beberapa fungsi pajak, satu di antaranya ialah sebagai fungsi anggaran, yaitu pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut M.J.H. Smeet dalam bukunya Suandy (2009:10) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.

Pajak merupakan sarana bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Di Indonesia sendiri, sistem perpajakan yang berlaku ialah *Self Assessment System*, yang di mana wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri ke KPP setempat. Namun, masih saja dirasa rumit. Beberapa wajib pajak dengan kekurangpahamannya berpendapat bahwa membayar pajak itu rumit. Mulai dari mekanisme pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai dengan tata cara pelaporan pajak menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa dan atau Tahunan. Belum lagi harus mencari dan menghitung nominal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dengan memberikan perlakuan tersendiri mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara, memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Namun, yang terjadi akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini ditunjukkan melalui pendapat para wajib pajak yang merasakan membayar pajak menjadi lebih besar ketimbang sebelumnya.

Berikut ini adalah ilustrasi kecil bagi wajib pajak yang diuntungkan dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Sesuai dengan pesan sosialisasi dari Dirjen Pajak, Peraturan Pemerintah yang baru berlaku ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dimana besaran pajak dapat dihitung secara sederhana, yakni 1% dari total omzet. Dalam beberapa sosialisasi oleh dirjen Pajak, seringkali diberikan ilustrasi bahwa peraturan PP ini seharusnya lebih diterima oleh pelaku UKM karena sebelumnya wajib pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto.

Sebagai contoh, toko A memiliki omzet Rp. 30.000.000 per bulan, dengan margin keuntungan nett sebesar 7% sehingga menurut aturan pajak yang lama, total pajak yang harus dibayar adalah Rp. 525.000 ( $\text{Rp. } 30.000.000 \times 7\% \times 25\%$ ). Sementara menurut aturan pajak yang baru, total pajak yang seharusnya dibayarkan adalah Rp. 300.000 ( $\text{Rp. } 30.000.000 \times 1\%$ ). Sehingga UKM lebih diuntungkan dengan aturan perpajakan.

Ilustrasi di atas tentu saja terlihat benar, dengan syarat margin keuntungan nettonya adalah 7%. Namun apa yang terjadi bila usaha UKM tersebut memiliki margin keuntungan hanya 2%? Menurut aturan perpajakan yang lama, besaran pajaknya adalah Rp. 150.000. Sementara menurut aturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang baru, sebesar Rp. 300.000.

**Tabel 1.1 Perbedaan besaran pajak berdasarkan ilustrasi**

<b>Omzet toko A sebulan sebesar Rp. 30.000.000</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013</b>	<b>PPh Badan yang sebelumnya</b>
Jika margin sebesar 7%	Rp. 30.000.000 x 1% = Rp. 300.000	Rp. 2.100.000 x 25% = Rp. 525.000
Jika margin sebesar 2%	Rp. 30.000.000 x 1% = Rp. 300.000	Rp. 600.000 x 25% = Rp. 150.000

(Sumber: Diolah sendiri)

Disini kita bisa melihat, untuk UKM dengan margin keuntungan yang rendah, aturan pajak yang baru sangat memberatkan. Sebagaimana ilustrasi di atas, dengan margin keuntungan neto sebesar 2%, berarti usaha tersebut seakan-akan terbebani oleh pajak 50% dari keuntungan bersih. Apakah mungkin ada usaha yang memiliki margin serendah itu? Jawabannya adalah sangat banyak. Kita bisa melihat usaha grosir kebutuhan pokok, pulsa telpon baik elektrik maupun gres, dan bila kita tidak menyangkal keberadaannya, adalah usaha gestun atau gres tunai (pada umumnya mengambil margin sekitar 1%-2%).

(Sumber: <http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013/>)

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengambil judul:  
**“Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, berikut beberapa masalah yang Penulis identifikasi:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bandung Karees?
2. Bagaimana tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Final sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bandung Karees?
3. Adakah hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bandung Karees dan bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan tersebut?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Studi**

Maksud dari studi ini ialah untuk mengumpulkan, mengetahui, dan menganalisa hal yang berhubungan dengan data dan informasi yang akurat mengenai tata cara penghitungan dan tingkat penerimaan pajak dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sebelum dan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya dalam menghadapi hambatan tersebut.

#### **1.4 Kegunaan Studi**

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat atas dua aspek yaitu;

1. Aspek teoritis

Bagi penulis, hasil studi dari laporan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi dalam menambah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berdasarkan teori di bangku kuliah, serta sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan pajak akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Bandung Karees.

2. Aspek praktis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat mengetahui bagaimana tingkat penerimaan pajak akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

#### **1.5 Metode Pendekatan Studi**

Dalam melaksanakan observasi, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara

jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak secara langsung mengalaminya.

Dalam pengumpulan data, metode studi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu memperoleh data dan informasi yang relevan dari buku-buku sehingga diperoleh pengertian teoritis untuk menganalisis data yang diperoleh di lokasi observasi.

2. Observasi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan peninjauan langsung pada objek kegiatan melalui pengamatan dan pencatatan untuk mendapatkan data-data yang dapat dipercaya. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dengan berdialog langsung dengan petugas atau fiskus yang bersangkutan.

## **1.6 Lokasi Observasi**

Dalam memperoleh informasi dan juga data sebagai bahan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan observasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees yang beralamat di Jalan Ibrahim Adjie No.372 Bandung. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2014.